



YAYASAN DIAN DHARMA KELOMPOK BERMAIN MEKAR LESTARI

Alamat : Tegal Duwur, Pokak, Cepher, Klaten 0857 2874 5001

Nomor : 19 /KBML/XI/2022
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Ijin Operasional
Alih Layanan dari Pos PAUD
Mekar Lestari ke Kelompok
Bermain Mekar Lestari

Klaten, 23 November 2022
Kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten

Di Klaten

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa Kelompok Bermain Mekar Lestari yang beralamat di Dusun Tegal Duwur RT 04 RW 06, Desa Pokak, Kecamatan Cepher, Kabupaten Klaten telah berlangsung sejak 25 Juni 2008. Sebagai upaya berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan generasi emas, maka kami Kelompok Bermain Mekar Lestari bermaksud mengajukan permohonan ijin operasional bagi Lembaga yang kami selenggarakan tersebut. Bersama surat ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Demikian permohonan ini kami haturkan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Pengurus Perwakilan
Yayasan Dian Dharma Desa Pokak

Apriliana, SE

Hormat kami,
Kepala KB Mekar Lestari

Retno Marheny, S.Pd.

Mengetahui,

Korwil Pendidikan
Kecamatan Cepher

Slamet Riyadi, S.Pd.
NIP. 19660427 198806 1 001

Kepala Desa Pokak

Hj. SOETJIATI, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 370 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MEKAR LESTARI
KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mekar Lestari Dukuh Tegal duwur RT 4 RW 6 Desa Pokak Kecamatan Cepher Kabupaten Klaten Nomor 19/KBML/XI/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mekar Lestari Kecamatan Cepher;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MEKAR LESTARI
Tahun Berdiri : 25 Mei 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Tegal duwur RT 4 RW 6 Desa Pokak Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CEPER
DESA POKAK

Alamat : Jl. Pokak Desa Pokak, Kec. Ceper, Kab. Klaten Kode Pos 57465

KEPUTUSAN KEPALA DESA POKAK

Nomor : 470/ 15 07 202/075

TENTANG
ALIH LAYANAN POS PAUD MEKAR LESTARI
KELOMPOK BERMAIN MEKAR LESTARI
KEPALA DESA POKAK

- Menimbang : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada di bawah Yayasan.
2. Bahwa Pos PAUD MEKAR LESTARI Alih layanan menjadi Kelompok Bermain MEKAR LESTARI dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan PAUD.
4. Permendikbut RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusantentang Alih Layanan Pos PAUD MEKAR LESTARI Menjadi Kelompok Bermain MEKAR LESTARI terhitung mulai Tanggal 15 Juli 2022..

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MEKAR LESTARI

Berdiri : 25 Mei 2008

Alamat : Tegalduwur RT 4 RW 6, Pokak, Ceper

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ini, akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pokak

Pada tanggal : 15 juli 2022

Kepala Desa Pokak

Hj. SOETHATI, S.Pd.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CEPER
DESA POKAK**

Alamat : Dk. Pokak, Ceper, Klaten Kode Pos 57465

Kode Desa : 3310222009

SURAT KETERANGAN PINJAM TEMPAT

Nomor : 470/21 10 2022/200

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan :

Nama : Kelompok Bermain Mekar Lestari

Alamat : Tegal Duwur Rt 04 Rw 06 Pokak

Telepon : 085728745001

Keterangan : Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Mekar Lestari benar-benar bertempat di Rumah Warga a/n Haryuni dengan luas 400m² Di Dukuh Tegal Duwur Rt 04 Rw 06 Pokak.

Tujuan : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Keterangan Lain : Nama tersebut benar benar beraktivitas Secara aktif dan beroperasi Sampai saat ini masih Beraktivitas di Tegal Duwur Rt 01 Rw 06 Pokak

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Pokak 22 Nopember 2022
Kepala Desa Pokak


Hj SOETJIATI SPd